

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Fitriana,(2021) , Judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RetribusiJasa UmumKabupatenHulu SungaiUtara (Studi Kasus Pasar Itik Alabio Blok A dan B)". Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Adapun permasalahan dalam retribusi pasar ini yaitu masih banyak pedagang yang belum memahami pentingnya retribusi pasar,kurangnya komunikasi antara pemungut dengan wajib retribusi, terdapat tuTidakan dalam pembayaran dan kesulitan dalam pemungutan retribusi pasar karena pedagang jarang ada ditempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, faktor apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan yang timbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian diskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui purposive berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Hulu SungaiUtara(StudiKasusPasarItikAlabioBlokAdanB)belum

berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, komunikasi yaitu kejelasan yang belum baik. Kedua, sumber daya yaitu dari tidak konsistennya dalam pembayaran retribusi pasar, informasi yang kurang dipahami oleh beberapa dari pedagang. Ketiga, sikap pelaksana/disposisi yaitu dari segi insentif yang tidak ada. Sedangkan kegiatan yang berjalan baik yaitu: Pertama, komunikasi yaitu transmisi dan konsisten. Kedua, sumber daya yaitu mempunyai staf yang sudah tetap dan wewenang yang ada. Ketiga, sikap pelaksana/disposisi yaitu sikap komitmen yang sudah sesuai. Keempat, struktur birokrat yaitu SOP dan fragmentasi yang sudah sesuai. Faktor-faktor yang menghambat yaitu: Pertama, penyaluran komunikasi yang belum baik. Kedua, adanya hambatan dalam penyetoran retribusi pelayanan pasar. Ketiga, kesulitan dalam penagihan. Keempat, kurang pemahaman tentang informasi retribusi pelayanan pasar.

2. Rahmat Ilham (2021), Judul "Implementasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah" Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pada Pasar Pantai Hambawang, pelaksanaan retribusi pasar masih kurang baik. Kondisi fasilitas pasar kurang memadai, petugas retribusi kurang mengetahui peraturan dan target retribusi, Kurangnya sosialisasi, dan Adanya indikasi pungutan liar atau aksi premanisme pasar. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang retribusi pasar dan

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pasar DiPasar PantaiHambawang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara insidental sampling yang berjumlah 17 orang. Setelah data terkumpul, kemudian di analisis dengan teknik mencatat, mengumpulkan, memilah, dan berfikir untuk menghasilkan makna atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Pantai Hambawang, masih kurang baik. Unsur pelaksanaan yang sudah baik seperti kepentingan yang mempengaruhi dan karakteristik lembaga dan pemimpin, unsur yang cukup baik seperti letak pengambilan keputusan, dan pelaksana kebijakan. Sedangkan unsur yang kurang baik diantaranya jenis manfaat, perubahan yang ingin dicapai, sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, serta tingkat kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan. Berbagai faktor yang menghambat diantaranya, manfaat retribusi kurang dirasakan, tujuan retribusi belum dapat tercapai, sumber daya yang kurang memadai, pelaksanaan sosialisasi kurang maksimal, petugas retribusi kurang respon dengan pedagang, dan adanya perilaku pungutan liar atau premanisme pasar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan yang dimaksud (Suharto, 2015) ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris '*policy*' yang dibedakan dari kata 'kebijaksanaan' (*wisdom*) maupun 'kebajikan' (*virtues*). Jadi, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan".

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah (Anggara, 2014).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang sangat kompleks menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat. Berdasarkan perspektif siklus kebijakan (*policy cycle*), implementasi kebijakan publik sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks (dalam Encep Syarief Nurdin, 2019:20).

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu (dalam Deddy Mulyadi 2016:37).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan para aktor yang bertindak atas nama rakyat demi kepentingan orang banyak atau publik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

b. Tujuan kebijakan publik

Kebijakan publik bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah umum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Terlalu banyak masalah, perbedaan, dan keparahan. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik dapat menghasilkan kebijakan publik. Hanya masalah publik yang membuat orang berpikir dan mencari solusi yang dapat menghasilkan kebijakan publik (hanya yang memotivasi orang untuk bertindak menjadi masalah politik). Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Namun dalam proses kebijakan publik perlu diperhatikan siapa yang berhak merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja kebijakan publik.

Suatu kebijakan akan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, kebijakan merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada secara keseluruhan, bukan untuk memecahkan masalah dengan menciptakan yang baru. Namun dengan kebijakan ini, permasalahan yang ada dapat teratasi dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kebijakan publik dapat dilihat dari alternatif-alternatif yang dibuat dalam kebijakan tersebut. Dalam kebijakan publik terdapat banyak alternatif pilihan, sehingga pilihan kebijakan merupakan kebijakan yang terbaik diantara alternatif-alternatif lainnya. Atau lebih baik dari yang lebih baik.

Tujuan kebijakan dapat berupa politik, ekonomi, sosial atau hukum. Secara politis, kebijakan publik ditetapkan untuk distribusi dan alokasi nilai, berupa barang dan jasa, kepada seluruh anggota masyarakat. Berkenaan dengan kekuasaan, kebijakan publik diatur agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat dan kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

c. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat induk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yang dikutip dalam buku Sahya Anggara (2014 :120-121) adalah sebagai berikut:

1) TahapPenyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik, Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untukmenentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintahan. Penyusunan agenda kebijakan sejatinyadilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan,juga keterlibatan stakeholder.

2) TahapFormulasiKebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalahtersebut berasaldariberbagaialternatifatau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) TahapAdopsi/LegetimasiKebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintah disonansi. Legitimasi dan dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) TahapEvaluasiKebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi, dan dampak.

Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.Dengandemikian,evaluasikebijakandapatmeliputi

tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

Jadi, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 4 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut saling berkaitan untuk mencapai pembuatan kebijakan yang baik dan maksimal.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Dalam kebijakan publik tahapan implementasi adalah tahapan penting, karena pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan. Implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika pelaksanaannya tidak optimal.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (dalam Leo Agustino 2020:144).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno 2014:147).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan

konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya (dalam Yulianto kadji 2015:7)

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidaknya. Sehingga implementasi dari sebuah kebijakan bukan hanya sekedar impian atau rencana namun jika tidak dilaksanakan maka akan berakhir sia-sia.

b. Teori implementasi kebijakan

Implementasi yang dikemukakan oleh para ahli dapat memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ada beberapa teori implementasi, yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

1) Teori George C. Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (Agustino, 2020: 154-158):

a) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan Variabel komunikasi yaitu:

- (1) Transmisi; Penyalur Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- (2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harusnya jelas dan tidak membingungkan.

- (3) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

b) Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- (1) Staf; Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM)
- (2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk: Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- (3) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- (4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, jika suatu fasilitas terbatas atau bahkan kurang maka hal tersebut dapat menghambat suatu implementasi kebijakan.

c) Sikap Pelaksana

Sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- (1) Efek Disposisi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) melakukan Pengaturan Birokrasi ; dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- (3) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d) Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

- (1) Membuat *Standar Operating Procedure (Sops)* yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang lebih ditetapkan
- (2) Melaksanakan Fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan top-down yang merumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Menurut van Metter & van Horn, ada enam variabel-variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Agustino, 2020: 151-153). Berikut ini akan dijelaskan secara rinci yaitu:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial, ketika sumber daya manusia yang

kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (Publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan *public*.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi diang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kondisi lingkungan eksternal.

3) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik, yaitu sebagai berikut (dalam Dewi, 2016: 155-158):

a) Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat memengaruhi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

b) Hubungan antar organisasi

Implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan

koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Untuk membina kerja sama antar instansi atau antar instansi pemerintah dan masyarakat diperlukan komunikasi.

- c) Sumber daya organisasi untuk implementasi program
Implementasi kebijakan harus di dukung sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resource*) maupun sumber daya non-manusia (*man resources*).
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
Mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi dari implementasi suatu program.

4) Teori Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle menamakan modelnya. "*Implementation as a Political and Administrative Process*".

Menurut Grindle, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah "*content*" dan "*context*" dari kebijakan tersebut (Kasmad, 2013:53-57):

- a) *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari:
 - (1) *Interest affected*
Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijaksanaan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut
 - (2) *Type of benefits*
Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasaran sasarannya dan kebijakan tersebut akan dapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya.
 - (3) *Extent of change envisioned*
Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.

(4) *Site of decision making*

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan.

(5) *Program implementors*

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil.

(6) *Resources committed*

Ketersediaan sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.

b) *Context and lingkungan kebijakan, terdiri dari:*

(1) *Power, interests, and strategies of actor involved*

Keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan

(2) *Institution and regime characteristics*

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa.

(3) *Compliance and responsiveness*

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

5) *Model Warwick*

Warwick mengatakan bahwa: Dalam Implementasi Kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) *Kemampuan Organisasi*

b) *Informasi*

c) *Dukungan*

d) *Pembagian potensi*

Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas- tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau di tetapkan pada suatu organisasi.

Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

- (1). Kemampuan teknis
 - (2). Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan
 - (3). Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (*Standard Operating Proseedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b) Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c) Dukungan: kurang ketersediaan objek-objek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d) Pembagian potensi; pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas

seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksana.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa, Teori George C. Edward III, Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, Teori Merilee S. Grindle dan Model Warwick termasuk teori yang digunakan dalam mengukur implementasi.

1) Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi (Anggara, 2014: 257-260) yaitu:

a) Karakteristik Dari Masalah

- (1) Tingkat kesulitan teknik dari masalah;
- (2) Tingkat kemajemukannya kelompok sasaran;
- (3) Proposisi kelompok sasaran terhadap total populasi;
- (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

b) Karakteristik kebijakan

- (1) Kejelasan isi kebijakan;
- (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
- (3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut,
- (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana;

- (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
- (6) Tingkat komitmen aparatur terhadap tujuan kebijakan;
- (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c) Lingkungan Kebijakan

- (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi,
- (2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan;
- (3) Sikap kelompok pemilih;
- (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang dikemukakan Mazmanian dan Sabatier. Ketiga faktor tersebut menjadi penentu sebuah kebijakan untuk diimplementasikan.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara

negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat baik berupa pelayanan barang, jasa, maupun pelayanan administratif.

Pelayanan tersebut diberikan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan oleh pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana layanan tersebut dapat diberikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik sering menjadi sorotan masyarakat karena berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, seperti pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga penyediaan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas agar masyarakat dapat memperoleh manfaat secara optimal dari layanan yang diberikan.

Menurut Ridwan (2009:19) pelayanan publik adalah yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut yuridis, pengertian pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara.

Selain definisi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, para ahli administrasi publik juga memberikan berbagai definisi mengenai pelayanan publik. Harbani Pasolong menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut serta menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak selalu berupa produk fisik. Pendapat ini menekankan bahwa pelayanan publik tidak selalu menghasilkan barang yang berwujud, tetapi dapat berupa jasa yang memberikan manfaat serta kepuasan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Menurut Lijan Poltak Sinambela menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam pandangan ini, pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang jelas agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara tertib serta memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih, pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah secara langsung, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh pemerintah.

Moenir menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dalam pandangan ini, pelayanan publik harus dilaksanakan melalui sistem yang terorganisasi serta prosedur yang jelas agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Agus Dwiyanto juga memberikan pandangan mengenai pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam perspektif ini, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja birokrasi pemerintah. Pelayanan publik yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam perkembangan administrasi publik modern, pelayanan publik tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mampu memahami kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, pelayanan publik juga berkaitan erat dengan konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas akan memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan serta kemudahan dalam memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan.

Sementara bagi pemerintah, pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebaliknya, pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpuasan masyarakat, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta munculnya berbagai keluhan terkait kinerja birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi dan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang, jasa, maupun pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan pemenuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara

individual akan tetapi sebagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Unsur Retribusi Daerah

Ada empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi, Richad dan Wirawan, 2004: 6 (Murmaningtias, 2007:22), yaitu:

- 1) Pungutan Retribusi Harus Berdasarkan atas Undang-Undang
- 2) Sifat pungutannya dapat dipaksakan
- 3) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
- 4) Kontra-Prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan memiliki fungsi sebagai berikut, Soewondo, 1986 (Murmaningtias, 2007:23) antara lain:

1) Fungsi Penerimaan

Pungutan retribusi dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang

menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Fungsi Pengaturan

Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan social dan ekonomi masyarakat.

3) Fungsi Manfaat

Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

c. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah, Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 2) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah (Riwu Kaho, 2003:171).

Panitia Nasrun, merumuskan pengertian Retribusi Daerah sebagai berikut: Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Riwu Kaho, 2003:171).

Menurut UU No. 66 Tahun 2001, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

d. Jenis-Jenis Retribusi

1) Jenis-jenis Retribusi Jasa umum, yaitu:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Permakaman dan Penguburan Mayat

- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, yaitu:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Penyedotan Kakus
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- k) Retribusi Penyerahan di Atas Air;
- l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan

d) Retribusi Trayek.

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan karena dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan.

Dalam pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pribadi atau badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

5. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut UU No. 28 tahun 2009

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), "Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

b. Pasar

“Sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya”.

Menurut Mankiw, 2007 (Fata, 2010:17) Pasar adalah sekumpulan Penjual dan pembeli yang berkumpul pada satu tempat untuk menukarkan barang atau jasa tertentu.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani skripsi, 2004:35).

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan asas dalam menetapkan tarif didasarkan pada

kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

6. Kwitansi Pasar

Kwitansi pasar adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Dikeluarkan dan ditanda tangani si penerima, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar. Bisa juga diteken kedua belah pihak untuk memperkuat sisi legalitas.

Adanya kwitansi akan memudahkan pencatatan arus kas yang masuk dan keluar di dalam pembukuan. Umumnya, kwitansi menerangkan kop perusahaan/instansi/lembaga/toko, nomor kwitansi, nama pemberi uang. Jumlah uang yang dinyatakan dengan nominal angka dan huruf, peruntukkan pembayaran, nama tempat dan tanggal pembayaran atau penerimaan uang, serta tanda tangan dan nama si penerima. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kwitansi pasar yaitu:

- a. Hindari menekan kwitansi kosong agar bukti tanda tangan tak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Dengan menggunakan tanda tangan, akan terlihat mana kwitansi asli dan mana yang dipalsukan untuk tindak kejahatan.
- b. Perhatikan juga dalam menulis nama lengkap si penerima maupun pemberi uang.
- c. Tambahkan pula tanda di akhir tulisan, misalnya pada bagian untuk pembayaran. Tujuannya supaya tidak bisa lagi ditambahkan dengan penjelasan atau kalimat lain di luar transaksi.

- d. Cantumkan nama tempat dan tanggal transaksi yang berdekatan dengan tanda tangan si penerima uang.
- e. Jika nilai transaksi cukup besar dan harus dibubuhi meterai, tanda tangan harus mengenai kwitansi.

Adapun ciri-ciri kwitansi yaitu:

- a. Umumnya setiap kwitansi dibuat memiliki dua sisi, yakni sisi luar maupun sisi atas bawah. Kwitansi sisi luar disebelah kiri dinamakan sub kwitansi. Sub kwitansi ini digunakan untuk tanda bukti bagi si penerima uang, sementara bagian kanan diberikan kepada pemberi uang sebagai bukti penyerahan dana atau pembayaran.
- b. Sedangkan kwitansi rangkap atas bawah, biasanya untuk bagian atas akan diberikan kepada si pembayar, sementara bagian bawahnya digunakan si penerima sebagai arsip keuangan.
- c. Isi dari kwitansi mencantumkan jumlah uang yang dibayar atau diserahkan dalam angka maupun terbilang (huruf), tanggal transaksi, tempat transaksi, dan kolom tanda tangan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep (*frame of conceptual*) adalah gambaran atau bangunan utuh suatu penelitian dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak diteliti, hingga kemungkinan-kemungkinan lain yang ingin dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian. Dengan kata lain, kerangka konsep atau konseptual penelitian adalah gambaran atau bangunan menyeluruh dan utuh mengenai penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari perpaduan unsur dan aspek yang saling terkait, yang menjadi acuan dan kerangka kerja penelitian (dalam Ibrahim, 2018: 45).

Sebuah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas

daerah dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri.

Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut salah satunya lewat retribusi pasar yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan harapan suatu daerah untuk mewujudkan cita-cita, kenyamanan dan kesejahteraan daerah tersebut. Dan hal itu tidak terlepas dari mekanisme sistem Pemerintahan Daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Kecamatan Sungai Pandan melalui bidang Ketertiban, Keamanan dan Pendapatan sebagai pelaksana dari pemungutan retribusi pasar dalam bentuk kwitansi pasar dituntut untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar secara efektif demi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disini penulis menggunakan teori Implementasi Menurut George C. Edward III untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi/sikap pelaksana
4. Struktur birokrasi



Gambar2.1

KerangkaPemikiran

